

BAB V

KESIMPULAN

Pada penelitian ini Hipotesa mengenai kebijakan dari OHCHR terhadap pemenuhan hak-hak ras Aborigin sebagai masyarakat adat di Australia ternyata terbukti dengan bentuk-bentuk upaya dan resolusi-resolusi yang di tetapkan oleh PBB melalui OHCHR yang merupakan badan utama dari PBB yang diberikan mandat secara resmi untuk menangani masalah hak-hak masyarakat adat yang memang harus di terapkan pada prakteknya. Sejarah panjang konflik Aborigin di Australia yang telah terjadi selama berabad-abad mengakibatkan banyak kelompok yang merasa dirugikan baik dari Aborigin maupun bagi non-pribumi seperti, banyaknya kasus pemerkosaan dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa ras Aborigin di Australia dari tahun 1700 hingga kini seperti perebutan lahan dan pemukiman, penyerangan dalam bentuk kontak fisik maupun penyerangan yang dilakukan menggunakan lisan yang terangkai dalam wadah rasisme. Namun, sebelum banyaknya bantuan yang disalurkan seperti resolusi-resolusi serta deklarasi mengenai hak-hak masyarakat adat di tetapkan, ras Aborigin banyak mendapati pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak yang seharusnya mereka nikmati sebagai antar sesama manusia.

Atas apa-apa yang telah terjadi menurut penulis merupakan sebuah pelanggaran HAM yang masuk dalam kategori pelanggaran berat. Standar HAM dibentuk dan dikembangkan dalam berbagai forum internasional, proses pembentukan standar PBB dilakukan oleh negara-negara dalam forum internasional melalui proses yang panjang dan dalam kurun waktu yang cukup lama. Dalam sistem PBB, setiap perwakilan dari negara PBB diundang untuk melakukan

persiapan dan negosiasi terkait dengan pembentukan standar HAM internasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia dan merupakan organisasi tertinggi di dunia dihadapkan oleh masalah yang diakibatkan oleh konflik yang terjadi pada ras Aborigin di Australia. Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan Piagam PBB yang sebagai realisasinya muncul suatu pernyataan di dunia tentang Deklarasi hak-hak masyarakat adat ini sangat menjunjung tinggi isi dari kesepakatan bersama tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang salah satu lembaga yang menangani masalah Hak Asasi Manusia yaitu komisi HAM yang sekarang berganti nama menjadi Dewan HAM PBB. Sesuai standar HAM PBB, semua negara harus menghormati Deklarasi Hak Asasi Manusia yang juga disepakati secara bersama ini.

Hal ini dilakukan agar semua pandangan dari berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda dapat diakomodasikan dalam rancangan perjanjian ataupun deklarasi. Dalam membahas rancangan tersebut dilakukan penelitian yang mendalam dan perdebatan yang panjang sampai pada akhirnya disepakati teks akhir dari perjanjian dan deklarasi. Walaupun pada akhirnya seperti dalam perjanjian internasional masih dibutuhkan tindakan lebih lanjut dari negara-negara untuk menandatangani, mengesahkan dan mentransformasikannya ke dalam hukum nasional dari perjanjian tersebut.

Konflik yang berkelanjutan yang terjadi pada ras Aborigin ini seperti kurangnya kontribusi ataupun penyelesaian yang berarti dari PBB sebagai organisasi internasional yang menjaga perdamaian dan keamanan dunia yang mana dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada ras Aborigin mengakibatkan hilangnya hak asasi manusia dari orang-orang Aborigin yang juga menginginkan kehidupan yang layak dan menginginkan kehidupan yang tentram dan nyaman termasuk dalam memiliki hak atas kepemilikan lahan mereka sendiri.

Sebagaimana Hipotesis penelitian saya mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional dapat memberikan bantuan operasional maupun non-operasional melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan PBB melalui OHCHR.